


Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Bima, Lombok Timur, Lombok Utara,
dan Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)



Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Bima, Lombok Timur, Lombok Utara,
dan Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Daftar Isi

A.	Situasi Awal Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati di Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen	3
B.	Desain Awal Program Unggulan (<i>Flagship</i>) KOMPAK - PASH	9
C.	Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018	11
D.	Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK	22
E.	Perkembangan Pendekatan Program PASH 2019–2021 di Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen	25
F.	Kolaborasi dengan Program Unggulan (<i>Flagship</i>) KOMPAK Lainnya	33
G.	Pembelajaran	35
	Lampiran: Peraturan yang Didukung Program	39

Dari tahun 2015 hingga 2022, kemitraan antara Pemerintah Indonesia yang dikoordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia melalui Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), telah mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk menguatkan layanan dasar dan memberdayakan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Melalui kemitraan dengan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), Bappenas dan KOMPAK merancang dan mengimplementasikan program Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH).

Program PASH bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan unit-unit layanan terkait mencatat semua warga tanpa terkecuali (inklusif), terutama yang miskin dan rentan. Sebagai luarannya, semua warga terpenuhi hak identitas hukumnya dan dapat menggunakan dokumen kependudukannya untuk mengakses layanan dasar bagi kesejahteraannya. Selain itu, data warga dikelola untuk menjadi dasar bagi perencanaan dan perbaikan layanan dasar tersebut (akuntabel).

Dokumen ini merangkum cerita perjalanan, capaian, dan pembelajaran dari implementasi program PASH di Kabupaten Brebes, Pemalang, dan Pekalongan selama periode kemitraan KOMPAK. Di awal perancangannya, program PASH sengaja memilih beberapa kecamatan wilayah kerja sama di kabupaten-kabupaten tersebut, dan dalam perjalanannya cakupan program berkembang dan meluas ke beberapa wilayah lainnya.

Dokumen ini disusun secara deskriptif kronologis setelah mengolah data dari 91 dokumen yang terdiri dari laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, serta buletin. Nantinya, dokumen ini akan menunjang analisis sintesis untuk laporan akhir program PASH secara keseluruhan.



A. Situasi Awal Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati di Bima, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa

Untuk memastikan program yang didukung KOMPAK dapat secara efektif membantu menguatkan sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati, KOMPAK bersama PUSKAPA melakukan berbagai asesmen dan studi pada periode awal kerja sama. Pada tahun 2015, KOMPAK dan PUSKAPA melakukan studi formatif¹ selama periode awal kerja sama, serta asesmen dan pemetaan masalah terkait PASH di berbagai wilayah uji coba KOMPAK.² Analisis situasi³ juga dilakukan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, serta hasil penelusuran regulasi di tingkat daerah yang relevan.


Berdasarkan hasil dari berbagai asesmen dan studi yang dilakukan, program PASH merumuskan sejumlah masalah utama yang menghambat berjalannya sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati yang inklusif (menjangkau semua orang) dan akuntabel (bertanggung jawab). Secara umum, permasalahan PASH diakibatkan oleh hambatan yang dialami masyarakat dalam mengakses layanan (*demand side*), hambatan yang datang dari penyedia layanan (*supply side*), serta kebijakan dan lingkungan pendukung (*enabling environment*) sistem yang tidak berfungsi dengan baik.

¹ Pada tahun 2015, KOMPAK dan PUSKAPA melakukan studi formatif di tiga kecamatan di tiga kabupaten, yaitu Aceh Barat, Pekalongan, dan Pangkep untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai akses masyarakat serta sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati di lokasi tersebut. Studi formatif ini memberikan gambaran sistem di wilayah dengan variasi latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan geografis untuk masyarakat miskin dan rentan.

² PUSKAPA. (2016). *CRVS Program Design, a Collaboration Between Center on Child Protection & Wellbeing (PUSKAPA) Universitas Indonesia with the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*. [dokumen tidak diterbitkan]

³ PUSKAPA. (2016–2020). *Analisis Situasi Admuduk Tahun 2016–2020 di Kabupaten Bima, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK. [dokumen tidak diterbitkan]

Bagan 1. Pemetaan Masalah terkait Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati



Hambatan dari Sisi Individu (*Demand Side*)

Kendala terkait jarak yang jauh, biaya pengurusan,⁴ dan kerumitan proses pengurusan dokumen didapati menjadi hambatan yang dihadapi penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan. Misalnya, pengesahan perkawinan saat itu masih dipungut biaya Rp350.000. Jarak yang jauh dan transportasi yang terbatas juga menimbulkan sejumlah biaya lain bagi masyarakat untuk mengakses layanan Disdukcapil. Biaya-biaya pengurusan dan terbatasnya transportasi menyebabkan

insentif penghapusan denda dan biaya penerbitan dokumen kependudukan tidak efektif.

Masih rendahnya keaktifan masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting mereka turut menyebabkan sistem pencatatan tidak optimal.⁵ Warga juga belum melihat manfaat langsung dokumen kependudukan, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pengurusan dokumen kependudukan. Studi menemukan bahwa peristiwa

⁴ Biaya pengurusan di sini adalah biaya di luar biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pemohon, seperti biaya transportasi, biaya fotokopi, atau biaya jasa pengurusan informal.

⁵ Bappenas. (2016). *Catatan Kebijakan Juli 2016: Tak Terlihat, Tak Terjangkau: Memutus Rantai Keterabaian CRVS dan Keterlibatan Masyarakat*. PUSKAPA, Australian Aid, & KOMPAK

kematian jarang dilaporkan segera setelah terjadi. Kebanyakan keluarga yang anggotanya meninggal dalam satu tahun terakhir cenderung menunggu terjadinya peristiwa kehidupan lain,

seperti kelahiran atau perpindahan domisili, untuk mengeluarkan nama anggota keluarga yang meninggal dari kartu keluarga.

Hambatan dari Sisi Penyedia Layanan (*Supply Side*)

Walaupun sudah ada regulasi di tingkat nasional untuk memastikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tersedia di tingkat kecamatan, hampir di seluruh wilayah belum mendorong layanan administrasi kependudukan di kecamatan maupun desa. Akibatnya, masyarakat rentan yang tinggal jauh dari pusat kota harus datang ke kantor Disdukcapil yang umumnya berada di tengah kota.

Selain itu, ada tantangan dalam hal ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan adminduk. Petugas pencatatan sipil memiliki tingkat kapasitas yang beragam dalam memberikan layanan. Beberapa petugas di tingkat kecamatan yang berpengalaman melakukan verifikasi dan validasi pencatatan sipil sering kali dipindahtugaskan ke daerah lain. Perpindahan ini menyebabkan masyarakat hanya dilayani oleh relawan kesehatan seperti kader posyandu atau bidan yang belum terlatih tentang adminduk.

Ketiadaan kerja sama terstruktur antarsektor yang saling bersinggungan dengan kejadian hidup masyarakat juga menghambat fungsi sistem PASH yang inklusif dan akuntabel. Belum adanya kebijakan yang menjadi rujukan

menimbulkan potensi berbagai dinas yang seharusnya menjangkau berbagai kelompok yang belum tercatat dalam sistem menganggap bahwa pencatatan sipil bukanlah ranah mereka sehingga mereka tidak berwenang membantu penjangkauan untuk kelompok tersebut. Di sektor pendidikan, belum ada upaya untuk memfasilitasi peserta didik yang belum memiliki akta kelahiran. Di sektor kesehatan, belum ada upaya terstruktur dari fasilitas kesehatan dan bidan yang membantu proses kelahiran untuk langsung memfasilitasi pencatatan kelahiran. Meski demikian, ada sejumlah bidan yang bersedia membantu proses pencatatan kelahiran. Namun, secara umum, tenaga kesehatan enggan ikut membantu fasilitasi pencatatan kelahiran karena beban kerja yang sudah sangat tinggi.

Selain itu, kurangnya kapasitas penganggaran menjadi hambatan utama bagi petugas pencatatan sipil dalam memberikan pelayanan optimal. Akibatnya, kantor dinas tidak punya cukup sumber daya untuk menyediakan layanan keliling, mengadakan peralatan yang diperlukan, mempekerjakan staf kompeten dalam jumlah cukup, atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Hambatan dari Sisi Kebijakan dan Lingkungan Pendukung (*Enabling Environment*)

Belum optimalnya sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati juga dipengaruhi oleh belum terhubungnya sistem data kependudukan dengan sistem data sektor lainnya. Pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri mulai membuka akses ke basis data kependudukan untuk sektor lainnya, seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial. Namun, akses tersebut terbatas untuk verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang data kependudukannya masih ada yang tidak valid.⁶

Belum optimalnya keterhubungan sistem data sektor dengan sistem data kependudukan yang mutakhir berpotensi menghambat pemanfaatan data dalam sistem sebagai basis perencanaan dan penganggaran. Walaupun diskusi untuk upaya penyelarasan data antarsektor sudah beberapa kali dilakukan, masih adanya perbedaan antara kebutuhan dengan ketersediaan dan relevansi data menjadi hambatan dalam upaya tersebut.⁷

Analisis Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Susenas 2015

Analisis cakupan kepemilikan akta kelahiran⁸ melalui Susenas 2015 untuk Kabupaten Bima, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa juga memberikan gambaran mengenai situasi kepemilikan dokumen di tiap wilayah yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan desain program yang nantinya diimplementasikan.

Belum optimalnya sistem adminduk dan statistik hayati di Kabupaten Bima,

Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa ditunjukkan dengan masih rendahnya cakupan kepemilikan akta kelahiran khususnya pada anak baru lahir dan pada anak usia di bawah 5 tahun. Diagram 1 menunjukkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang makin kecil pada anak baru lahir (usia 1 dan 5 tahun) di Indonesia. Pola serupa juga terlihat di seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi NTB.

⁶ Fauzia, M. (17 Maret 2021). Dirut BPJS Kesehatan: 1,6 Juta Data PBI Tak Valid. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2021/03/17/193020326/dirut-bpjs-kesehatan-16-juta-data-pbi-tak-valid>.


⁷ Kusumaningrum, S., dkk. (2016). *Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services)*. BAPPENAS, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>.

⁸ Berdasarkan responden yang mengaku memiliki akta kelahiran.

Di Lombok Utara, angka cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 80% di antara penduduk usia di bawah 18 tahun, 73% di antara penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 45% di antara penduduk usia di bawah 1 tahun. Di Sumbawa, angkanya sebesar 72% di antara penduduk usia di bawah 18 tahun, 56% di antara penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 26% di antara penduduk di bawah 1 tahun. Di Lombok Timur, angkanya sebesar 69% di antara penduduk usia di bawah 18 tahun, 54% di antara penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 25% di antara penduduk usia di bawah 1 tahun.

Di Bima, angkanya sebesar 61% di antara penduduk di bawah usia 18 tahun, 48% di antara penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 18% di antara penduduk usia di bawah 1 tahun. Ini mengindikasikan bahwa sistem pencatatan sipil belum mampu mencatat anak yang baru lahir secara tepat waktu. Di sisi lain, hampir seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di Provinsi NTB menunjukkan angka cakupan kepemilikan akta kelahiran yang lebih rendah dibandingkan angka di tingkat nasional pada tahun 2015 di antara penduduk usia di bawah 18 tahun, 5 tahun, dan 1 tahun (Diagram 1).

Diagram 1. Estimasi Cakupan Akta Kelahiran Menurut Usia (U18, U5, U1) di Kabupaten Dampingan KOMPAK di Provinsi NTB pada Tahun 2015
(Susenas, 2015)






B. Desain Awal Program Unggulan (Flagship) KOMPAK - PASH⁹

⁹PUSKAPA. (2016). *CRVS Program Design, a Collaboration Between Center on Child Protection & Wellbeing (PUSKAPA) Universitas Indonesia with the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*. PUSKAPA.

Bagan 2. Desain Awal Program PASH



Berdasarkan hasil analisis situasi dan pemetaan masalah yang dilakukan pada awal perancangannya, program PASH mengembangkan berbagai kegiatan yang ditargetkan untuk meningkatkan cakupan pencatatan sipil dan kepemilikan dokumen kependudukan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pengumpulan informasi, asistensi teknis, komunikasi untuk mengubah perilaku, dukungan terhadap lembaga masyarakat, serta uji coba dan penyempurnaan berbagai

model implementasi. Kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk memperbaiki sistem pencatatan sipil melalui peningkatan perilaku aktif masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, peningkatan layanan adminduk yang aktif dan berkualitas, penguatan kebijakan dan sistem operasional untuk mewujudkan layanan yang efektif, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan.



C. Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018

Kolaborasi Lintas Sektor

Lombok Utara

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran dimaksudkan untuk menanggulangi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pencatatan kelahiran di Provinsi NTB yaitu kebutuhan surat nikah demi memastikan akta kelahiran anak mencantumkan nama kedua orang tuanya. Program menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan akses ke layanan adminduk di Lombok Utara dan menghubungkannya ke upaya di kabupaten tersebut untuk 99 hari pertama terpilihnya bupati baru. Dukungan teknis dan informasi yang disampaikan oleh program mengarah pada pembentukan Penjaringan Akte Kelahiran Melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Masyarakat (Jaring Pekat).¹⁰

Model Jaring Pekat yang diterapkan sejak 2016 melibatkan sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2017, melalui pencatatan berbasis sekolah, 30.000 anak menerima akta kelahiran dalam 28 hari.¹¹ Sebagai upaya tindak lanjut dari pencatatan berbasis sekolah, Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan layanan terpadu untuk pengesahan dan pencatatan perkawinan orang tua (Yandu).¹² Sejak Maret tahun 2016 hingga 2017, 16 Yandu telah terlaksana, menjangkau 506 pasangan dan menerbitkan 994 akta kelahiran untuk anak dari pasangan yang disahkan perkawinannya melalui Yandu.¹³ Untuk anak yang baru lahir atau baru bisa mengakses layanan kesehatan, kolaborasi melalui Jaring Pekat melibatkan sektor kesehatan untuk menyampaikan pelayanan

puskesmas dan rumah sakit. Kerja sama ini memungkinkan pelaksanaan layanan dalam 30 menit dan secara daring.¹⁴

Terciptanya model percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Lombok Utara tidak lepas dari dukungan kepala daerah yang progresif. Melalui dukungan bupati, tiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menjalankan peran aktif untuk mempercepat peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Kabupaten Lombok Utara pertamanya melakukan percobaan di rumah sakit umum daerah (RSUD) guna memastikan tiap ibu yang melahirkan pulang dengan membawa akta kelahiran. Tidak hanya itu, Bupati Lombok Utara juga menetapkan target kenaikan jumlah warga yang memiliki akta kelahiran

¹⁰ KOMPAK. (2016). *Laporan Kemajuan Juli–Desember 2016*.

¹¹ PUSKAPA. (2017). *CRVS 2015–2017 Program Report*.

¹² PUSKAPA. (2017). *April–June 2017 Quarterly Report*.

¹³ Ibid.

¹⁴ KOMPAK. (2017). *Laporan Misi Supervisi Bersama Pelaksanaan Program KOMPAK di Daerah*.

sebesar dua persen per bulan, dari angka dasar yakni kurang dari 50 persen pada bulan Mei 2016 (49.769 anak memiliki akta kelahiran). Per bulan Oktober 2016,

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melaporkan bahwa wilayahnya telah mencapai angka 79 persen (63.196 anak memiliki akta kelahiran).¹⁵

Bima

Serupa dengan Lombok Utara, dukungan program PASH di Bima juga menghasilkan model percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Pada bulan Juni 2017, tiga bulan setelah lokakarya pengembangan model pada bulan April 2017, Pemerintah Kabupaten Bima meluncurkan model untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran melalui kolaborasi lintas sektor yang dikenal dengan nama Kabua Ncore.¹⁶ Model percepatan Kabua Ncore melibatkan Disdukcapil, sekolah, puskesmas, dan masyarakat untuk memastikan layanan pengurusan akta kelahiran dapat diakses dari berbagai unit layanan dasar lainnya.

Melalui jalur kesehatan, model Kabua Ncore melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bima Nomor 23 Tahun 2017 menugaskan RSUD Bima untuk menerima berkas permohonan akta kelahiran, melakukan verifikasi dan validasi data, menyampaikan permohonan kepada Disdukcapil, dan menyampaikan dokumen yang telah diterbitkan kepada pemohon. Selain RSUD Bima, Kabua Ncore juga menugaskan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan bidan desa untuk memfasilitasi akses masyarakat ke layanan penerbitan akta kelahiran.

Selain sektor kesehatan, Kabua Ncore juga melibatkan satuan pendidikan untuk

memfasilitasi siswa agar mendapat dokumen kependudukan. Melalui model Kabua Ncore, tiap satuan pendidikan diharapkan melakukan sosialisasi terkait akta kelahiran, pendataan kebutuhan akta kelahiran, dan fasilitasi permohonan akta kelahiran kepada Disdukcapil.¹⁷ Model Kabua Ncore juga melibatkan pemerintah desa untuk memverifikasi berkas persyaratan dan mengirimkannya kepada Disdukcapil Bima.

Selain upaya percepatan tadi, beberapa wilayah dampingan program PASH termasuk Bima melakukan pelayanan adminduk keliling untuk menjangkau masyarakat rentan. Studi PUSKAPA menemukan bahwa, berbeda dengan wilayah studi lainnya yang mengadakan layanan adminduk keliling

¹⁵ KOMPAK. (2016). *Laporan Kemajuan Juli–Desember 2016*.

¹⁶ Model tersebut disahkan melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Kabua Ncore Jalur Pendidikan, Kesehatan, dan Masyarakat.

¹⁷ Peraturan Bupati Bima Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Kabua Ncore Jalur Pendidikan, Kesehatan, dan Masyarakat.

di kantor kecamatan dan desa, Bima mengupayakan layanan adminduk keliling di kegiatan pertemuan warga dan kegiatan khusus seperti *Car Free Day*.¹⁸ Selain layanan adminduk keliling, di beberapa daerah ada layanan jemput bola khusus yang dilakukan untuk masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).¹⁹ Meskipun layanan ini berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama untuk KTP dan akta kelahiran, layanan keliling di beberapa kabupaten belum secara maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat karena tidak sering dilakukan dan umumnya dilakukan saat hari kerja. Pemerintah Bima juga melakukan layanan tambahan di hari Sabtu-Minggu, tetapi terkendala petugas dan logistik terbatas.

Lombok Timur

Pada tahun 2018, Lombok Timur telah memulai pengembangan model layanan pencatatan terpadu. Pencatatan terpadu dirancang untuk melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan masyarakat.²¹ Kolaborasi lintas sektor di Lombok Timur telah dilembagakan lewat Perbup Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, dan Desa atau Kelurahan.

Melalui Perbup tersebut, RSUD, Puskesmas, dan Posyandu di Lombok Timur memiliki kewajiban untuk mencatat kelahiran anak sebagai

Selain layanan keliling, penjangkauan di Provinsi NTB juga dilakukan lewat isbat nikah. Pengadilan Agama di semua wilayah di Provinsi NTB sudah memiliki anggaran bantuan hukum untuk sidang keliling pengesahan perkawinan bagi masyarakat miskin. Namun, anggaran sering kali tidak mencukupi sehingga pendanaan alternatif dibutuhkan. Bima dan Lombok Timur berhasil mengangkat isu ini dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan memicu disediakannya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai layanan isbat nikah dan layanan jemput bola Disdukcapil.²⁰

dasar pengurusan akta kelahiran. Permohonan pembuatan akta kelahiran yang diterima RSUD, Puskesmas, dan Posyandu selanjutnya dikirimkan

¹⁸ Kusumaningrum, S., dkk. (2020). *Institusi Kuat Komunitas Tangguh: Studi terhadap Tata Kelola, Penyediaan, dan Hasil dari Layanan Dasar Administrasi Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan*. Jakarta: PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, dan Desa atau Kelurahan.

kepada Disdukcapil untuk diproses dan digunakan untuk menerbitkan akta kelahiran. Selain itu, bidan desa dan bidan praktik mandiri juga diimbau agar memberikan informasi kelahiran kepada bidan koordinator di Puskesmas wilayah kerjanya. Melalui Perbup tersebut, RSUD, Puskesmas, dan Posyandu di Lombok Timur memiliki kewajiban untuk mencatat kelahiran anak sebagai dasar pengurusan akta kelahiran. Permohonan pembuatan akta kelahiran yang diterima RSUD, Puskesmas, dan Posyandu selanjutnya dikirimkan kepada Disdukcapil untuk diproses dan digunakan untuk menerbitkan akta kelahiran. Selain itu, bidan desa dan

bidan praktik mandiri juga diimbau agar memberikan informasi kelahiran kepada bidan koordinator di Puskesmas wilayah kerjanya.

Perbup tersebut juga menegaskan kewajiban satuan pendidikan di Lombok Timur untuk mendukung program percepatan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak didik/siswa. Tiap satuan pendidikan diharapkan mencatat peserta didik yang belum memiliki akta kelahiran, menghimpun permohonan, dan menyampaikan berkas permohonan kepada Disdukcapil.

Sumbawa

Seperti tiga kabupaten lainnya, Sumbawa juga menerapkan model percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Model tersebut melibatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan masyarakat. Namun, berbeda dengan kabupaten lain, Kabupaten Sumbawa melibatkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk menemukenali kebutuhan dokumen kependudukan.

Melalui Perbup Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018 tentang Percepatan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, SLRT, dan Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong partisipasi sektor kesehatan dalam peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Sektor kesehatan yang terlibat termasuk dinas kesehatan, Puskesmas, Pustu, bidan, RSUD, dan rumah sakit atau klinik swasta. Sektor kesehatan bertugas melakukan sosialisasi, mendukung penyiapan kelengkapan persyaratan akta kelahiran,

serta memfasilitasi penyerahan dan distribusi berkas ke dan dari Disdukcapil.

Perbup tersebut juga menegaskan tugas sektor pendidikan termasuk dinas pendidikan dan satuan pendidikan di Sumbawa untuk melakukan sosialisasi, pendataan, dan pelengkapan persyaratan, serta penyerahan berkas permohonan kepada Disdukcapil. Dinas Pendidikan dan mendistribusikan akta kelahiran yang telah terbit kepada orang tua murid.

Layanan Adminduk dalam Situasi Bencana di Lombok Utara

Pada tahun 2018 Disdukcapil Lombok Utara mengalami kerusakan parah karena gempa bumi. Kantor dan fasilitasnya tidak dapat digunakan, atap dan dindingnya hancur, dan ada banyak perangkat perekam data adminduk sekaligus berbagai dokumen yang hancur atau terkubur. Koordinasi antara pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi titik awal respons bencana di Lombok Utara. Pemerintah Provinsi NTB mengidentifikasi kebutuhan akan perangkat dan berkoordinasi dengan Telkom dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

(Ditjen Dukcapil Kemendagri) untuk memastikan jaringan internet tersedia pascabencana.²² Di Kabupaten Lombok Utara, Disdukcapil berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk menyediakan layanan adminduk pascabencana. Selain itu, kolaborasi Disdukcapil dengan OMS juga dilakukan untuk mengumpulkan data penduduk yang dokumen kependudukannya hilang atau rusak akibat bencana. Pada periode darurat pascagempa (Agustus–Desember 2018) Disdukcapil Lombok Utara telah menerbitkan 2.103 akta kelahiran, 456 akta kematian, dan 75 akta pernikahan.²³

Kolaborasi dengan Masyarakat Desa

Pada bulan Oktober 2017, sebagian kabupaten dampingan KOMPAK telah mengembangkan mekanisme pencatatan sipil di tingkat desa lewat penunjukan fasilitator desa yang nantinya memfasilitasi permohonan dokumen kependudukan hingga ke tingkat kecamatan dan kabupaten. Program PASH memberikan dukungan teknis untuk pemerintah daerah dalam menyiapkan fungsi fasilitator tersebut. Pada tahun 2017, pelembagaan fasilitator desa telah terjadi di Aceh Barat, Bireuen, Bener Meriah, Pekalongan, Lombok Utara, Lombok Timur, dan

Sumbawa. Lebih dari 50 fasilitator desa di 10 desa dan operator Sistem Informasi Desa (SID) di 157 desa teridentifikasi, ditunjuk, dan menerima alokasi anggaran lewat anggaran pemerintah daerah. Program mendukung penyedia layanan garis depan ini lewat pemberian pelatihan dan akses ke materi dan referensi.

Kolaborasi dengan masyarakat desa di Provinsi NTB yang paling awal terbentuk tampak di Sumbawa, yakni lewat surat keputusan (SK) Bupati Sumbawa yang secara kolektif menjelaskan tentang fasilitator adminduk desa. Seiring dengan

²² PUSKAPA. (2020). *Layanan Administrasi Kependudukan dalam Situasi Bencana: Kajian Singkat Berdasarkan Kejadian Gempa di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah Tahun 2018*. [dokumen tidak diterbitkan]

²³ KOMPAK. (2019). *KOMPAK Newsletter Maret 2019*. [dokumen tidak diterbitkan]

berjalannya program, fasilitator adminduk di desa diresmikan dengan nama Petugas Pencatatan Kependudukan Desa (PPKD). Saat ini, PPKD menjadi salah satu bagian dari upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam program fasilitasi layanan adminduk di desa. PPKD membantu masyarakat menavigasi kendala dalam proses adminduk dan mengidentifikasi kebutuhan adminduk dalam masyarakat, membantu memproses dokumen permohonan hingga ke kantor Disdukcapil, dan mengantarkan dokumen yang diterbitkan ke pemohon. Pada tahun 2019, 195 PPKD direkrut di Sumbawa dan 33 direkrut di Bima.²⁴ Pada bulan Maret 2019, program juga memfasilitasi pertemuan penyusunan Perbup dan enam Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Bima.

Program PASH berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan menghubungkan warga desa di Provinsi NTB ke layanan adminduk. Pada bulan April 2018 di Provinsi NTB, total ada 520 warga perempuan yang menerima informasi mengenai pentingnya identitas hukum dan pencatatan sipil, partisipasi masyarakat, dan perencanaan dan penganggaran desa yang inklusif.²⁵ Upaya untuk menghubungkan permohonan melalui pengumpulan dokumen dari pintu ke pintu sejak tahun 2017 berhasil mengumpulkan 59.784 dokumen hingga bulan April 2018.²⁶ Pada tahun yang sama, total ada 255 operator SID yang dilatih dan ditunjuk dari 224 desa untuk melayani kebutuhan pencatatan sipil di masyarakat sejak bulan Juli 2017.²⁷

²⁴PUSKAPA. (2019). *PUSKAPA-KOMPAK Partner Progress Report June 2019*. [dokumen tidak diterbitkan]

²⁵PUSKAPA. (2018). *Collective Actions to Break the Cycle of Invisibility: A Program Report on Institutionalizing Inclusive and Accountable Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) Systems August 2015–April 2018*. [dokumen tidak diterbitkan]

²⁶Ibid.

²⁷Ibid.

Penguatan Kebijakan & Standar Operasional Prosedur (SOP)

Lombok Utara

Pada tahun 2017, Bupati Lombok Utara menerbitkan SK bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, dengan fokus utama mendukung koordinasi pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan identitas hukum lintas sektor di kecamatan (SK Bupati Lombok Utara Nomor 232/25/Pem/2017).²⁸ Melalui SK tersebut, empat kecamatan mendapatkan anggaran untuk mengarusutamakan layanan dasar di desa untuk tahun anggaran 2018.²⁹ Selain itu, program PASH juga mendukung penyusunan Perbup Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, dan Masyarakat yang menjadi payung hukum penerapan program Jaring Pekat di Lombok Utara.

Pada tahun 2021, program PASH mendukung terbitnya Perbup Nomor 2 Tahun 2021 terkait pedoman fasilitasi layanan adminduk di desa.³⁰ Pada tahun yang sama, program mendukung penyusunan panduan teknis untuk pelayanan melalui petugas khusus di desa dan petugas Disdukcapil (Anjungan Dukcapil Mandiri) di RSUD Lombok Utara, serta penyelenggaraan layanan

adminduk di semua Puskesmas di Kabupaten Lombok Utara.³¹

Bima

Selama paruh pertama tahun 2018, program PASH memfasilitasi pengembangan dan pelatihan terkait SOP layanan adminduk di tiga kabupaten di Provinsi NTB. Lokakarya bersama Disdukcapil, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa di Bima menghasilkan 17 SOP. Setelah lokakarya, program mendukung pelatihan terkait SOP untuk Disdukcapil, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa yang dihadiri oleh 55 orang (27 laki-laki dan 28 perempuan). Pelatihan juga berfokus pada komponen kesetaraan gender and inklusi sosial guna memastikan pelayanan efektif bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Pada tahun 2018, program PASH mendukung Pemerintah Bima dalam menerbitkan regulasi untuk meningkatkan kolaborasi percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Regulasi tersebut ialah Perbup Bima Nomor 23 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Kabua Ncore Jalur Pendidikan, Kesehatan, dan Masyarakat. Selain itu, program juga memfasilitasi perancangan tujuh SOP tentang penerbitan akta

²⁸ KOMPAK. (2017). *Laporan Misi Supervisi Bersama Pelaksanaan Program KOMPAK di Daerah*. [dokumen tidak diterbitkan]

²⁹ Ibid.

³⁰ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

³¹ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

kelahiran, akta kematian, KTP, KK, NIK, dan surat perpindahan penduduk. Pada pertengahan tahun 2021, program mendukung Kabupaten Bima untuk menuntaskan tiga draf perbup tentang perekrutan dan pemberhentian PPKD, layanan khusus adminduk di rumah sakit, serta layanan khusus adminduk bagi kelompok penyandang disabilitas.³²

Lombok Timur

Pada tahun 2017, mengikuti perkembangan di Lombok Utara, program PASH mendukung penerbitan SK bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.³³

Seperti kerja program di kabupaten lainnya, dukungan turut diberikan ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam melembagakan upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran lewat penerbitan Perbup Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, dan Desa atau Kelurahan. Terbitnya peraturan tersebut diikuti dengan lokakarya penyusunan 27 SOP terkait layanan adminduk yang diikuti oleh Disdukcapil, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Selanjutnya, pelatihan terkait 27 SOP tersebut diberikan ke para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan adminduk. Pada tahun 2019, program mendorong terwujudnya

komitmen untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan mendukung Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Pada bulan April 2019, program PASH mendorong terbitnya perbup tentang pendirian UPT Disdukcapil Lombok Timur dan SK kepala UPT. Upaya untuk meningkatkan peran pemerintah kecamatan dan desa berlanjut hingga tahun 2020, yakni lewat dukungan program untuk penerbitan Perbup Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 terkait pedoman fasilitasi adminduk di desa. Peraturan yang telah program dukung di tahun sebelumnya, Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, turut memperkuat penerapan model fasilitasi adminduk di desa di Lombok Timur.

³² Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

³³ KOMPAK. (2017). *Laporan Misi Supervisi Bersama Pelaksanaan Program KOMPAK di Daerah*. [dokumen tidak diterbitkan]

Sumbawa

Program PASH mendukung Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Perbup Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, SLRT, dan Desa/Kelurahan. Peraturan ini kemudian diubah menjadi Perbup Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Kesehatan, SLRT, dan Desa/Kelurahan.

Pertengahan tahun 2021, perbup tentang model fasilitasi adminduk di desa di Sumbawa siap ditandatangani oleh bupati.³⁴ Peraturan tersebut akhirnya diterbitkan di kuartal ketiga 2021 dengan nama Perbup Sumbawa Nomor 55 Tahun 2021 tentang model fasilitasi adminduk di desa. Selain itu, program PASH turut membantu penyusunan dokumen panduan teknis layanan adminduk yang terintegrasi lewat SLRT di Sumbawa.³⁵

Pemanfaatan Data Adminduk

Pada periode awal program PASH, pemanfaatan data adminduk di Provinsi NTB paling tampak di Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2017, warga desa Rarang Selatan di Kabupaten Lombok Timur memanfaatkan SID untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan.³⁶ Desa Rarang Selatan menyanggah data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) dengan SID untuk verifikasi dan validasi di tingkat desa. Desa Rarang Selatan menyampaikan kebutuhan data tersebut kepada Disdukcapil Lombok Timur dalam rangka membantu warga memiliki dokumen kependudukan. Hasil verifikasi dan validasi ini juga

mendukung pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG).³⁷ Sejak tahun 2019, Pemerintah Desa Rarang Selatan dapat melakukan verifikasi dan validasi data SIAK dan DTKS dengan lebih mudah melalui dukungan SID.

Dukungan program untuk pemanfaatan data adminduk juga diberikan di Sumbawa. Program mendorong terjalinnnya kerja sama multipihak hingga, pada tahun 2019, Disdukcapil dan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa menandatangani perjanjian kerja sama untuk pemanfaatan NIK, data kependudukan, KTP-el, dan akta kelahiran

³³ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

³⁴ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

³⁶ KOMPAK Newsletter Agustus 2020 dan hasil observasi pengelola program.

³⁷ Ibid.

dalam layanan sosial.³⁸ Kerja sama ini dilakukan untuk mengoptimalkan basis data dan aplikasi yang dikembangkan Dinas Sosial Sumbawa. Selain itu,

dokumen dan data kependudukan dimanfaatkan untuk validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan sosial.

Secara umum, implementasi program PASH 2016–2018 di NTB telah menghasilkan berbagai capaian, tetapi berbagai perbaikan masih perlu dilakukan. Capaian dan tantangan selama periode 2016–2018 antara lain:

- 1) Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara umum meningkat, tetapi masih ada kelompok rentan yang belum mendapatkan akses;
- 2) SOP yang baik sudah mulai dijalankan dalam layanan adminduk, tetapi kebanyakan SOP baru tersedia di kabupaten;
- 3) Sistem adminduk dan statistik hayati sudah mulai melibatkan berbagai sektor, tetapi masih belum sepenuhnya saling terhubung;
- 4) Alokasi sumber daya untuk adminduk dan statistik hayati masih kurang;
- 5) Data penduduk masih belum mutakhir.


³⁸ Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa dan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa No. 474/230.1/Dukcapil/2019 dan No. 466.1/253/Disos/2019 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Akta Kelahiran dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa



D. Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK

Pada tahun 2018, terjadi restrukturisasi dan penyesuaian fokus program-program KOMPAK untuk memastikan intervensi yang diberikan lebih efektif. Berdasarkan pembelajaran dari pendampingan selama periode 2016–2018, program PASH memfokuskan sumber dayanya untuk mendukung lima pendekatan utama: 1) sistem PASH berbasis desa yang terhubung dengan unit layanan di kabupaten; 2) kolaborasi lintas sektor untuk PASH; 3) manajemen keuangan publik daerah yang lebih kuat untuk PASH; 4) data kependudukan untuk statistik hayati dan perencanaan; dan 5) percepatan pengadaan dokumen kependudukan untuk populasi dengan kebutuhan khusus.

Bagan 3. Lima Pendekatan Program PASH



Program PASH menerapkan strategi pemfokusan ulang dengan mempertimbangkan dampak terbesar yang mungkin dicapai dengan sumber daya yang tersedia sambil menjaga relevansi dengan masalah yang ingin diselesaikan. Tahapan atau tingkat implementasi yang dilakukan untuk masing-masing pendekatan akan disesuaikan dengan situasi di masing-masing wilayah dampingan.

Berdasarkan pengamatan dan penilaian pelaksana program di Kabupaten Bima, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa, model kolaborasi dengan pemerintah desa dianggap paling efektif meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, kegiatan PASH 2019–2021 di Provinsi NTB difokuskan pada fasilitasi adminduk di desa³⁹ dengan mendorong pelembagaan inisiatif fasilitator adminduk desa.

³⁹ Saat laporan ini disusun, bentuk pendekatan ini diberi nama LABKD (Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa). Penamaan ini kemungkinan disesuaikan oleh masing-masing daerah sesuai dengan konteks dan kebutuhannya.



E. Perkembangan Pendekatan Program PASH 2019–2021 di Bima, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa

Pengembangan Fasilitas Layanan Adminduk bagi Semua Warga Mulai dari Desa

Transisi program dan fokus ke kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat desa menghasilkan inisiatif fasilitator di desa. Sejak akhir tahun 2018, program PASH berupaya memperkuat kerja-kerja fasilitator yang telah ada dengan model fasilitasi adminduk di desa. Melalui model fasilitasi adminduk di desa, fasilitator adminduk yang dikenal dengan nama PPKD di beberapa wilayah di Provinsi NTB, ditunjuk dan didanai oleh desa agar membantu penduduk desa. Melalui serangkaian dukungan teknis yang diberikan sejak akhir tahun 2018 hingga kini, empat kabupaten dampingan di Provinsi NTB telah menuntaskan draf atau menerbitkan perbup tentang fasilitasi adminduk di desa. Perbup ini menjadi dasar bagi desa untuk melakukan penganggaran fasilitasi adminduk di desa.

Selain anggaran, program PASH juga memastikan penerapan model fasilitasi adminduk di desa dilengkapi dengan sumber daya manusia dengan kapasitas memadai. Hingga pertengahan tahun 2021, program telah melatih setidaknya 57 fasilitator adminduk desa di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa untuk menjadi fasilitator pelaksanaan berbagai pelatihan terkait fasilitasi adminduk di desa pada tingkat kabupaten maupun desa.⁴⁰ Fasilitator adminduk di desa yang ditunjuk oleh OPD masing-masing bertugas untuk memberikan peningkatan kapasitas kepada PPKD. Pelaksanaan

peningkatan kapasitas PPKD merupakan upaya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Disdukcapil tiap kabupaten.

Di Lombok Timur, layanan adminduk di desa berkaitan erat dengan penguatan SID dan melibatkan operator SID. Awalnya, layanan adminduk daring diselenggarakan via aplikasi WhatsApp, dikenal dengan nama Bikin Akta Kelahiran Via WA (BAKVIA). Dukungan program perlahan mendorong pemanfaatan SID untuk permohonan dokumen kependudukan lewat program bernama Bikin Adminduk Secara *Online* (BAKSO).

Berdasarkan Survei Desa yang dilakukan KOMPAK per Juni 2021, Diagram 2 menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Bima dan Sumbawa telah menerapkan model fasilitator PASH, sementara di Lombok Utara menunjukkan penurunan menjadi 14% pada Desember 2021. Penurunan ini diakibatkan adanya perbedaan mekanisme dan nomenklatur terkait fasilitasi adminduk di desa yang digunakan di Lombok Utara. Berbeda dengan kabupaten lainnya, pelaksanaan fasilitasi adminduk di desa di Lombok Utara merupakan kolaborasi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dengan sumber pembiayaan mengombinasikan penggunaan APBDes dan APBD.⁴¹

⁴⁰ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021

⁴¹ Ibid.

Diagram 2. Persentase Desa yang Menerapkan Model Fasilitas Admindak di Desa di Kabupaten Dampungan KOMPAK di Provinsi NTB

(Survei KOMPAK, Juni & Desember 2021)



Tahun 2021, program PASH mengupayakan dukungan untuk kecamatan melalui penyusunan Panduan Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Tematik penguatan model fasilitasi admindak di desa di empat kabupaten dampingan KOMPAK. Saat ini, program terus mendukung proses replikasi fasilitasi admindak di desa di berbagai desa di Kabupaten Lombok Timur, Bima, Lombok Utara, dan Sumbawa dengan mendorong pelibatan lintas sektor melalui Kelompok Kerja (Pokja) Admindak.⁴² Pada tahun yang sama, program juga memantau perkembangan

model fasilitasi admindak di desa di luar kabupaten dampingan KOMPAK. Program mendukung penyusunan draf perbup tentang fasilitasi admindak di desa di Kabupaten Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Sumbawa Barat.⁴³ Pada pertengahan 2021, draf perbup telah mencapai tahap legalisasi di Dompu dan finalisasi bersama OPD di kabupaten lainnya. Program juga mendukung pengembangan UPT Dukcapil di Lombok Timur. Saat ini, UPT Dukcapil di Lombok Timur sudah bertambah dari delapan menjadi 21.

⁴² Pokja Admindak adalah inisiatif yang dimulai oleh KOMPAK pada tahun 2016 dibantu oleh LPA NTB. Inisiatif pertama dilakukan di Kabupaten Lombok Utara. Pokja Admindak di desa turut melibatkan kader Posyandu, kepala dusun, dan bidan desa.

⁴³ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

Penguatan Layanan Adminduk bagi Masyarakat Rentan pada Masa Pandemi Covid-19 di Nusa Tenggara Barat

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia berupaya mendukung masyarakat rentan dengan menyediakan bantuan sosial. Namun, bantuan kurang dapat menjangkau lapisan masyarakat paling rentan karena basis data kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan dalam penyalurannya tidak mutakhir. Di sini, program melihat adanya peluang untuk berkontribusi melalui sektor PASH.

Program PASH menyadari bahwa dibutuhkan upaya di tiap wilayah dampingan KOMPAK untuk memastikan layanan adminduk dapat menjangkau masyarakat rentan. Di NTB, program menyelenggarakan peningkatan kapasitas PPKD, Pokja Adminduk, dan operator SID di Lombok Utara pada bulan Juni 2020 dan Lombok Timur pada bulan Juli 2020. Program turut melibatkan Disdukcapil, Dinas Sosial, dan DPMD Lombok Timur dan Lombok Utara untuk membekali peserta dengan pengetahuan mengenai layanan adminduk selama pandemi serta mekanisme distribusi bantuan sosial. Program juga memperkuat pengetahuan peserta mengenai dampak pandemi bagi masyarakat rentan dan perluasan definisi kerentanan pada masa pandemi. Melalui pelatihan tersebut, Program mendukung PPKD, Pokja Adminduk, dan operator SID dalam memberikan layanan adminduk, menemukan kelompok rentan, serta memahami etika dan rujukan untuk kelompok rentan selama masa pandemi.

Manajemen Keuangan Publik yang Lebih Kuat untuk PASH

Dukungan program PASH untuk manajemen keuangan publik mencakup upaya memastikan penguatan layanan adminduk dari perencanaan hingga penganggaran di tingkat daerah. Masalah penganggaran publik untuk PASH sudah ada sejak tahun 2018. Di beberapa wilayah, kebutuhan sidang isbat nikah masyarakat tidak terpenuhi karena persoalan biaya persidangan yang tinggi. Pendanaan alternatif sudah diinisiasi dan diupayakan di beberapa daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, isbat nikah dilakukan di desa dengan pendanaan

dari anggaran kerja sama dengan Pengadilan Agama dan anggaran dari pemerintah desa. Di Kabupaten Bima, Musrenbangdes berhasil mendukung tersedianya ADD untuk membiayai layanan isbat nikah dan pelayanan jemput bola Disdukcapil.

Demi mendukung ketersediaan anggaran untuk adminduk, program melakukan peningkatan kapasitas perencana di OPD termasuk Disdukcapil, Bappeda, DPMD, pemerintah kecamatan, Diskominfo, dan pemerintah desa di Provinsi NTB untuk menyusun anggaran dalam

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang mendukung model fasilitasi adminduk di desa melalui simulasi *costing* biaya fasilitator.⁴⁴ Dukungan peningkatan kapasitas ini mencakup menyusun Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Panduan Review APB Desa yang digunakan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁴⁵ Pada pertengahan tahun 2021, program memberikan dukungan dalam alokasi anggaran APBD 2021 untuk honorarium petugas khusus di desa di Kabupaten Lombok Utara, honorarium PPKD dan pegiat adminduk lintas

sektor lainnya di Kabupaten Bima, serta penambahan staf dan honorarium untuk UPT Dukcapil di Kabupaten Lotim.⁴⁶

Selain ketersediaan anggaran, program PASH juga berupaya memastikan penganggaran dilakukan secara inklusif. Melalui penyusunan Panduan Fasilitasi Penyusunan RKPDes, program PASH mendorong pelibatan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia) dengan musyawarah khusus untuk mengidentifikasi kebutuhan terkait kepemilikan identitas hukum.⁴⁷ Musyawarah khusus ini juga menerima dukungan dari pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk membantu kelompok rentan mendapatkan dokumen adminduk.

Pemanfaatan Data Adminduk

Pada bulan September 2019, program PASH memfasilitasi lokakarya kolaborasi lintas sektor untuk pemanfaatan data pencatatan sipil dan statistik hayati (PS2H) di Sumbawa dan Bima. Pada bulan Oktober tahun yang sama, program memfasilitasi diskusi kelompok terpimpin dalam proses pengembangan kolaborasi lintas sektor untuk pemanfaatan data PASH di tingkat provinsi di Mataram.

Pada awalnya, upaya pemanfaatan data melalui sistem informasi dilakukan di semua kabupaten dampingan. Namun, pada tahun 2020, program memutuskan untuk berfokus di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur dengan mempertimbangkan komitmen masing-masing pemerintah daerah untuk mewujudkan Satu Data kabupaten.⁴⁸

⁴⁴ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

⁴⁵ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

⁴⁶ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

⁴⁷ KOMPAK. (2020). *Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)*. Jakarta Pusat: KOMPAK.

⁴⁸ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

Di Lombok Timur, pemanfaatan data adminduk di tingkat desa dilakukan melalui SID. SID mendukung perluasan cakupan pelayanan dan meningkatkan penerimaan layanan adminduk. Pada tahun 2020, Disdukcapil Kabupaten Lombok Timur bersama Forum SID, melakukan integrasi Basis Data Terpadu (BDT) kependudukan yang dimiliki Disdukcapil dengan SID. Kolaborasi tersebut menghasilkan aplikasi BAKSO.⁴⁹ Selain itu, program juga mendukung desa-desa di Lombok Timur untuk menyinkronkan data Disdukcapil dengan data kependudukan desa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Adminduk. KOMPAK telah mengembangkan KKN Tematik Adminduk sejak bulan Juni 2018 bersama sembilan perguruan tinggi di Provinsi NTB.⁵⁰

Melalui upaya tersebut, desa di Kabupaten Lombok Timur berhasil mengidentifikasi 1.415 anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), 65 orang belum memiliki akta kelahiran/KK/KTP, serta 61 kematian belum tercatat dalam akta kematian.⁵¹ Perangkat desa kemudian memutuskan untuk mengurus dokumen kependudukan bagi kelompok rentan terlebih dahulu yang berjumlah 1.460 orang dari total pemohon sejumlah 1.667 orang.⁵²

Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki basis data terpadu bernama Sistem Informasi Pangkalan Data Terintegrasi (SIPADAT) sejak tahun 2018. SIPADAT mengumpulkan data sektoral dalam satu sistem informasi untuk dijadikan acuan pembangunan di tingkat kabupaten. Pada pertengahan tahun 2021, program mendukung diskusi penyusunan model keterhubungan data SIAK, SID, DTKS dan data sektoral.

Berdasarkan hasil Survei Desa KOMPAK (Diagram 3), SID telah diterapkan secara menyeluruh di desa dan kecamatan di kabupaten dampingan KOMPAK NTB. Diagram 3 menunjukkan bahwa Kabupaten Bima, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa telah menerapkan SID di seluruh kecamatannya pada tahun 2021. Selain itu, seluruh desa dampingan KOMPAK telah menerapkan SID yang memuat data adminduk agregat berbasis NIK.⁵³ SID juga dilembagakan hingga ke tingkat kabupaten melalui perbup tentang SID di seluruh kabupaten dampingan KOMPAK pada tahun 2021.⁵⁴

⁴⁹ Dinas Pemerintahan Desa dan Dukcapil Provinsi NTB dan KOMPAK. (2020). *Panduan Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata Tematik Adminduk*. Jakarta Pusat: KOMPAK.

⁵⁰ Perguruan tinggi tersebut antara lain Universitas Mataram, Universitas Hamzanwadi, Universitas Gunung Rinjani, Universitas Teknologi Sumbawa, Universitas Samawa, STKIP Paracendekia, Universitas NW Sumbawa, Institut Seni dan Budaya Sumbawa, dan STKIP Taman Siswa Bima.

⁵¹ Dinas Pemerintahan Desa dan Dukcapil Provinsi NTB dan KOMPAK. (2020). *Panduan Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata Tematik Adminduk*. Jakarta Pusat: KOMPAK.


⁵² Ibid.

⁵³ Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

⁵⁴ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

Diagram 3. Persentase Kecamatan yang Menerapkan SID di Kabupaten Dampungan KOMPAK di Provinsi NTB

(Survei KOMPAK, 2019 & 2021)



Secara paralel, program PASH juga mendukung pemanfaatan data di Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa mengembangkan basis data terpadu bernama Sistem Integrasi Data dan Informasi Statistik Sektoral (Sigma). Seperti halnya SIPADAT, Sigma juga merangkum data agregat sektoral. Tahun 2021, program mendukung penyusunan draf model keterhubungan data SIAK, SID, DTKS, dan data sektoral (pendidikan dan kesehatan) di Kabupaten Sumbawa. Ke depannya, Sigma direncanakan agar terhubung dengan SID, dasbor kecamatan, dan dasbor kabupaten sehingga desa tidak perlu meminta data ke Disdukcapil.

Selain itu, pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Sumbawa juga dilakukan untuk pemutakhiran

dan penyelarasan dengan data bantuan sosial.⁵⁵ Di sisi lain, Dinas Sosial Sumbawa turut mendukung penjangkauan kelompok rentan guna memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Akses ke layanan sosial memberikan insentif bagi masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting yang dialami. Pemenuhan akses ke pengurusan dokumen kependudukan dan perbaikan data adminduk di basis data layanan sosial mendukung kerja-kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mencatat bahwa perbaikan data membantu migrasi pembiayaan Jamkesda Kabupaten untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebanyak 29.944 jiwa

⁵⁵Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. (2021). *Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan untuk Pelayanan Dasar*. [presentasi PowerPoint, disampaikan pada diskusi publik pemanfaatan data administrasi kependudukan untuk pelayanan dasar, 15 November 2021]

sehingga anggaran daerah dapat dihemat senilai Rp13,6 miliar.⁵⁶ Perbaikan ini juga mendukung masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 untuk mengakses bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD), Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang (Provinsi NTB), dan Bansos Khusus (Kabupaten Sumbawa).

Selain itu, program PASH juga telah mengupayakan advokasi penguatan implementasi SID melalui perbup tentang SID di seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di NTB dan panduan penggunaan aplikasi SID bagi operator untuk pemerintah desa.⁵⁷ Program juga telah memfasilitasi peningkatan kapasitas tim di desa dan kecamatan di Kabupaten Lombok Utara terkait verifikasi dan validasi serta integrasi data adminduk dan data kesejahteraan sosial ke dalam SID⁵⁸. Per Juni 2021, sudah ada rencana dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Bima (didukung KOMPAK) untuk merevitalisasi dan memperkuat kapasitas operator SID dalam hal pengelolaan SID.⁵⁹

Untuk memperkuat pemanfaatan adminduk, program PASH melakukan advokasi dan pendampingan teknis untuk pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait penggunaan SID untuk

mengumpulkan dan memutakhirkan (verifikasi dan validasi) data kelompok rentan dan DTKS. Program memfasilitasi peningkatan kapasitas 230 pendamping SLRT untuk menjalankan kolaborasi pelayanan adminduk di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi NTB.⁶⁰

Selain mengidentifikasi mekanisme pemanfaatan data melalui sistem informasi di tingkat desa dan kabupaten, studi PASH untuk situasi bencana di Lombok Utara menunjukkan beberapa kendala yang muncul dalam pemanfaatan data PASH di situasi bencana. Disdukcapil Lombok Utara menemukan data yang tidak konsisten selama pendataan korban bencana. Kebanyakan data hanya mencantumkan nama panggilan yang tidak selaras dengan nama di SIAK atau dokumen pendidikan yang digunakan untuk memvalidasi penduduk yang menjadi korban bencana.⁶¹ Hasil studi PUSKAPA merekomendasikan pembentukan SOP untuk penyelenggaraan layanan adminduk di situasi pascabencana. Saat ini, program PASH telah membagikan hasil studi ini kepada kelompok kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).

⁵⁶ Ibid.


⁵⁷ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

⁵⁸ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

⁵⁹ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

⁶⁰ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

⁶¹ PUSKAPA. (2020). *Layanan Administrasi Kependudukan dalam Situasi Bencana: Kajian Singkat Berdasarkan Kejadian Gempa di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah Tahun 2018*. [dokumen tidak diterbitkan]



F. Kolaborasi dengan Program Unggulan (*Flagship*) KOMPAK lainnya

Penguatan PASH di Provinsi NTB tidak lepas dari kerja program unggulan (*flagship*) KOMPAK lainnya. Program secara terus-menerus menjalin kolaborasi dengan tim penguatan kecamatan dan desa (*Kecamatan and Village Strengthening/KVS*) dan pengelolaan penganggaran publik (*Public Financial Management/ PFM*) untuk memperkuat regulasi dan anggaran untuk PASH. Saat ini, pandemi Covid-19 memengaruhi alokasi anggaran pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa di Provinsi NTB untuk PASH. Menghadapi hal tersebut, program menggandeng tim *flagship* KOMPAK lainnya untuk memastikan keberlanjutan inovasi PASH di Provinsi NTB. Kerja KVS mendukung program PASH dengan mengupayakan koordinasi di tingkat kecamatan yang secara khusus membahas fasilitasi adminduk di desa melalui Rakorcam Tematik. Melalui koordinasi dan penguatan kapasitas, kecamatan juga turut membantu memastikan penganggaran fasilitasi adminduk di tingkat desa dilakukan.

Di samping itu, upaya PFM juga membantu memastikan program adminduk dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang memuat anggaran dan target kinerja bidang adminduk. Untuk memastikan program adminduk diakselerasi di kabupaten, kecamatan, dan desa, tim PFM melakukan sinkronisasi RPJMD dengan RPJMDes yang memuat tugas dan kewajiban

tiap tingkatan wilayah. Kerja sama lintas *flagship* dalam program KOMPAK juga terlihat dari hasil advokasi perbup tentang pedoman pengelolaan dan prioritas APB Desa tahun anggaran berjalan oleh tim KVS dan tim PFM. Regulasi tersebut merupakan landasan pemrioritasan penggunaan APB Desa untuk mendukung implementasi model fasilitasi adminduk di desa, di samping kegiatan prioritas layanan dasar lainnya. Tim KVS juga memastikan bahwa Bimbingan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Binwas Pemdesa) yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan turut memonitor penganggaran untuk layanan dasar sebagai prioritas utama yang meliputi sektor adminduk, pendidikan, dan kesehatan.



G. Pembelajaran

Sebagian besar kerja advokasi perbaikan tata kelola, termasuk dalam PASH, tergantung pada komitmen dan kapasitas aktor-aktor di pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengaruh untuk mendorong perubahan.

Investasi program-program seperti PASH ada di relasi dan jejaring di antara para aktor, alih-alih hanya luaran teknis seperti kebijakan dan petugas yang terlatih. Di NTB, hal ini terlihat dari upaya program PASH dalam menerapkan pendekatan untuk penggerak perubahan di berbagai instansi strategis seperti Disdukcapil, Bappeda, dan DPMD di tingkat provinsi dan kabupaten. Kerja PASH di Provinsi NTB juga mendorong pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fasilitator adminduk di desa sehingga mereka dapat menjadi penggerak yang memastikan keberlanjutan model fasilitasi adminduk di desa di Provinsi NTB. Selain itu, kerja-kerja program PASH di NTB juga mendapat

dukungan dari jejaring dan kapasitas mitra lokal serta mitra dari organisasi masyarakat sipil, seperti LPA NTB yang berperan besar dalam penguatan model fasilitasi adminduk di desa. Pelibatan mitra lokal yang berpengalaman dan memiliki jaringan luas membantu program menjangkau penggerak perubahan di instansi pemerintah maupun pegiat sosial di dalam masyarakat. Pegiat sosial di wilayah dampingan program PASH membantu menginformasikan berbagai pendekatan baru kepada masyarakat. Di NTB, peluang pelibatan pegiat sosial tampak dimanfaatkan kader di tingkat desa, termasuk kader PKK atau kader Posyandu.

Untuk memastikan keberlanjutan, pelembagaan inovasi tidak cukup berhenti pada regulasi dan penganggaran, tetapi juga penerjemahan keduanya ke dalam tata kelola yang melingkupi sistem dan prosedur, serta internalisasi norma dan praktik baik bagi semua pihak yang terlibat.

Saat ini, kehadiran layanan adminduk di desa di Provinsi NTB masih beragam. Kualitas dan persepsi penerapan model fasilitasi adminduk di desa untuk tiap wilayah di Provinsi NTB kemungkinan berbeda walaupun pelembagaan

sudah terlaksana. Koneksi SID dengan layanan daring permohonan dokumen kependudukan, misalnya, dapat dianggap sebagai praktik fasilitasi adminduk di desa oleh pemerintah daerah walaupun aspek lain seperti PPKD tidak aktif.

Program semacam PASH harus sensitif dalam menangkap momentum perubahan dan mengawal pemanfaatan peluang yang muncul melalui asistensi teknis komprehensif.

Pemerintah Provinsi NTB telah menunjukkan komitmennya di sektor adminduk dengan membangun kolaborasi di antara para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten. Salah satu

kolaborasi tersebut terselenggara di Hari Anak Nasional dengan tajuk “Pemenuhan Identitas Hukum Anak dan Perempuan Sebagai Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak” yang bertujuan untuk

menerbitkan 1.000 buku nikah/kutipan akta nikah, 1.000 akta kelahiran, dan 1.000 KIA.⁶² Di sisi lain, kemajuan pemanfaatan data adminduk di Provinsi NTB masih terbatas di tingkat desa yakni lewat SID. Integrasi data di tingkat kabupaten terkendala karena pemangku kepentingan yang beragam dan ada kebutuhan untuk menyelaraskan hal-hal teknis. Berdasarkan diskusi pengelola program dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, pengembangan sistem

informasi di tingkat kabupaten masih memerlukan pengampu data yang aman dan stabil untuk memastikan kerahasiaan data. Ke depannya, program PASH masih akan berupaya mengembangkan sistem informasi di tingkat kecamatan yang dapat merangkum data lewat SID. Komitmen di tingkat provinsi merupakan peluang baik untuk menyelaraskan dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem informasi di tiap kabupaten.

Melaksanakan program perbaikan tata kelola bisa jadi terkesan cukup lugas dan tidak menuntut kecermatan tentang kesetaraan gender, perlindungan untuk penyandang disabilitas dan kelompok khusus, serta inklusi sosial. Namun, dari PASH kita belajar bahwa dalam isu adminduk ada kerentanan yang timbul akibat ketimpangan akses, tidak meratanya kapasitas dan akuntabilitas layanan, serta diskriminasi.

Oleh karenanya, dalam perancangan dan pelaksanaan PASH dan program-program serupa di kemudian hari, pendalaman lewat riset dan penguatan pemahaman bersama di antara petugas layanan, termasuk fasilitator PASH yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, dalam melayani penyandang disabilitas dan kelompok khusus lainnya menjadi aspek yang sangat penting. Dalam riset dan perancangan, pendalaman harus mempertimbangkan etika dan metodologi yang memungkinkan penjangkauan ke kelompok rentan. Dalam pelaksanaan,

tiap penguatan kebijakan, sistem, dan prosedur, serta pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan harus selalu mengikutsertakan pertimbangan dan materi terkait cara melayani dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan kelompok khusus lainnya. Dalam meningkatkan akuntabilitas layanan, berbagai kegiatan perlu mengupayakan agar proses pembangunan, misalnya di desa, menjamin keterlibatan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas secara etis dan bermakna.

⁶² Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

Khusus di NTB, program PASH memetik pelajaran dari dua situasi darurat dan bagaimana krisis tersebut memunculkan atau melipatgandakan kerentanan.

Dua situasi tersebut adalah gempa Lombok dan pandemi Covid-19. Dukungan program PASH untuk penguatan layanan adminduk di kedua situasi tersebut menghasilkan pembelajaran untuk memastikan layanan dapat mengidentifikasi kerentanan yang muncul selama krisis multidimensi. Pembelajaran dari program PASH di antaranya adalah perlunya memastikan perluasan definisi warga rentan dalam

produk-produk dan pengalaman advokasi terkait layanan adminduk dan layanan dasar lainnya. Perluasan definisi adalah basis agar respons bisa inklusif terhadap berbagai dimensi kerentanan mulai dari ketimpangan akses hingga praktik diskriminasi. Advokasi perluasan definisi harus diikuti dengan asistensi agar program memiliki mekanisme pendataan dan fasilitasi warga rentan yang lebih memadai.



Lampiran: Peraturan yang Didukung Program

Bima

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Bima Nomor 23 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Kabua Ncore Jalur Pendidikan, Kesehatan, dan Masyarakat
2.	Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bima
3.	Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021
4.	Surat Edaran Bupati Bima Nomor 050/044/07-1/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran antara Kabupaten dan Desa untuk Percepatan Peningkatan Akses ke Pelayanan Dasar Tahun 2018

Lombok Timur

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembebasan Denda Administratif untuk Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
2.	Surat Edaran Bupati Lombok Timur Nomor 891/470/PD/2017 tentang Sinergi Perencanaan dan Penganggaran antara Desa dan Kabupaten untuk Percepatan Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Tahun 2018
3.	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa
4.	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, dan Desa atau Kelurahan
5.	Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6.	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2019 Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran
7.	Surat Edaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tentang Pendataan dan <i>Updating</i> Data Berkelanjutan
8.	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
9.	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2021

Lombok Utara

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, dan Masyarakat
2.	Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3.	Surat Edaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Utara Nomor 188 Tahun 2020 tentang Pembatasan Pelayanan dan Pelayanan Secara Online untuk Adminduk dan Pencatatan Sipil di Dukcapil KLU
4.	Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Layanan Adminduk Berbasis Desa

Sumbawa

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan, Sistem Layanan Rujukan Terpadu, dan Desa/Kelurahan
2.	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sumbawa
3.	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Kesehatan, Sistem Layanan Rujukan Terpadu, dan Desa/Kelurahan
4.	Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 443 Tahun 2020 tentang Pelayanan Daring Dokumen Kependudukan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona
5.	Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 589 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
6.	Instruksi Bupati Sumbawa Nomor 474.1/473/disdukcapil Tahun 2017 tentang Penyelesaian Perekaman dan Penerbitan Akta Kelahiran untuk Penduduk Usia 0–18 Tahun
7.	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa
8.	Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 414/841/BAPPEDA/2017 tentang Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran antara Desa dan Kabupaten untuk Percepatan Peningkatan Akses ke Pelayanan Dasar

Sumbawa

No.	Judul Peraturan
9.	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2021 tentang Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa.
10.	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa No. 474/230.1/Dukcapil/2019 dan No. 466.1/253/Disos/2019 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Akta Kelahiran dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.

Mitra Strategis PASH:

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA).

Penulis:

Shaila Tieken, Widi Laras Sari, dan Santi Kusumaningrum.

Metodologi:

Tinjauan pustaka sistematis dari sekitar 91 dokumen program yang terdiri dari laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, serta buletin.


Cerita Pendampingan ini merupakan bagian dari laporan akhir Program Unggulan KOMPAK (*Flagship*) Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) 2015 –2022.

PUSKAPA

Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan
& Kualitas Hidup Anak
(Center on Child Protection and
Wellbeing)
Universitas Indonesia
Gedung Nusantara II FISIP, Lantai 1
Kampus UI, Depok, 16424
T: (021) 78849181 F: (021) 78849182
www.puskapa.org

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320
Indonesia
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090
E: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id



Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Bima, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)



Australian Government